



P U T U S A N

Nomor : 2633 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. AMOS SEMBIRING Als. AMANI PUJA ;
2. KARTINI Br SIAHAAN Als. NAI PUJA ;
3. RUSLI Br LUMBAN GAOL Als. Op. PUJA ISTRI Alm. BULIHER SIAHAAN ;

Ketiganya bertempat tinggal di Pemandian Sosor Pasir Desa Lumban Silintong Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TIMBUL TAMBUNAN, SH., Advokat, berkantor di Jalan Dr. TD. Pardede No. 1, Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Juli 2011 ;

Para Pemohon Kasasi I juga sebagai para Termohon Kasasi II dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

M E L A W A N :

TIARMA Br SIAHAAN Als. Op. LAMBOK (Isteri sah J.A Lumban Tobing), bertempat tinggal di Jalan Sei Bilah No. 95 Kecamatan Medan Babura, Kodya Medan, Sumatera Utara ;
Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding ;

D A N :

BUPATI TOBA SAMOSIR, bertempat tinggal di Jalan Sutomo No. 1 Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir ;

Turut Termohon Kasasi juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi I juga sebagai para Termohon Kasasi II dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi juga



sebagai Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Alm. J.A Lumban Tobing mempunyai sebidang tanah yang diperoleh secara warisan peninggalan Alm. suami Penggugat yaitu Alm. J.A Lumban Tobing dengan ukuran luas kurang lebih panjang 46 Meter x lebar 30 Meter yang diserahkan keturunan dari Raja Panosor Siahaan yang terletak di Lumban Silintong Desa Lumban Silintong Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, yang berbatas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
2. Bahwa tanah yang diserahkan oleh Keturunan Raja Panosor tersebut yang disebutkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Warisan dari Ompu Raja Panosor Siahaan tertanggal 13 Agustus 1988 yang seluas panjang 46 Meter x lebar 30 Meter, setelah naiknya air Danau Toba dan setelah dibangun Pemerintah jalan permanent/pengaspalan, maka tanah yang diserahkan tersebut lebarnya menjadi 22 Meter dan panjang 46 Meter, (sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Agustus 2009 dalam perkara No. 22/Pdt.G/2008/PN.BLG.) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan yang dalam hal ini disebut sebagai objek perkara ;
3. Bahwa atas objek perkara sekarang ini telah pernah dimajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Balige dengan Register perkara No. 22/Pdt.G/2008/PN.BLG tanggal 15 Desember 2008 yang telah diputus pada tanggal 28 September 2009, dengan perkara perdata No. 22/Pdt.G/2009, dimana sebelum diputusnya perkara tersebut Bupati Toba Samosir, mengajukan gugatan intervensi terhadap perkara pokok ;
4. Bahwa dengan dimajukan Penggugat sekarang ini Bupati Toba Samosir sebagai Turut Tergugat yang telah diputus tertanggal 28 September 2009, dimana Bupati Toba Samosir telah mengajukan gugatan Intervensi atas gugatan Penggugat tersebut, tertanggal 12 Maret 2009, dimana Majelis Hakim Negeri membuat putusan sela, yang amarnya menerima sebagai pihak dalam perkara No. 22/Pdt.G/2008/PN.BLG, sehingga dengan dasar inilah Penggugat mengajukan Bupati Toba Samosir sebagai Turut Tergugat, dalam gugatan ini untuk terpenuhi syarat formal gugatan Penggugat ;
5. Bahwa atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Balige dalam perkara No.22/Pdt.G/2009/PN.BLG., yang menyatakan setelah diadakan pemeriksaan setempat ternyata luas objek perkara adalah kabur sehingga

Hal.2 dari 17 hal. Put.No. 2633 K/PDT/2011



amar putusan Pengadilan Negeri Balige menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sehingga Penggugat sekarang ini mengajukan gugatan ini lagi di Pengadilan Negeri Balige setelah memperbaiki luas objek perkara serta mengajukan Bupati Toba Samosir sebagai Turut Tergugat ;

6. Bahwa objek perkara tersebut adalah tanah pertapakan yang diberikan hula-hulanya terhadap borunya dari Turunan Raja Panosor Siahaan sebagai pertapakan rumah pada tanggal 13 Agustus 1988, yang dilakukan secara adat istiadat ;
7. Bahwa yang memberikan tanah pertapakan (Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Warisan dari Ompu Raja Panosor Siahaan tertanggal 13 Agustus 1988) adalah turunan Op. Raja Panosor Siahaan yaitu :
 - Ompu Pangombang Siahaan ;
 - Ompu Raja Huala Siahaan ;
 - Ompu Gugun Siahaan ;
 - Ompu Saliat Siahaan ;
 - Ompu Baruara II Siahaan ;
 - Ompu Siamun Siahaan ;
8. Bahwa setelah diserahkan oleh keturunan Raja Panosor Siahaan terhadap Alm. J.A Lumban Tobing tanah perkara tetap dijagai dan setelah meninggal Alm. J.A Lumban Tobing pada tanggal 17 Agustus 1998 tanah pertapakan tersebut tetap diusahai Penggugat istri sah dari Alm. J.A Lumban Tobing ;
9. Dasar pemberian tanah pertapakan (perkara) terhadap Alm. J.A Lumban Tobing adalah bahwa istri dari J.A Lumban Tobing adalah Br Siahaan (Penggugat) adalah boru dari turunan Ompu Raja Panosor Siahaan sehingga dapat dikatakan tanah perkara adalah yang diboruhon, kepada anak perempuannya ;
10. Bahwa setelah meninggalnya Alm. J.A Lumban Tobing suami Penggugat tanah perkara jarang dilihat oleh Penggugat dapat dimaklumi karena Penggugat bertempat tinggal di Kodya Medan namun demikian Penggugat tetap melihatnya walaupun agak jarang ;
11. Bahwa setelah belakangan ini Penggugat pulang ke kampung dengan maksud berjarah dan Penggugat terkejut sekitar tahun 2007 tanah perkara yang diberikan hula-hulanya terhadap Alm. suami Penggugat



- telah dikuasai oleh 1. J. Sihotang 2. R. Siahaan 3. Amos Sembiring Amani Puja/Br Siahaan ;
12. Bahwa atas penguasaan Tergugat-Tergugat tersebut Tergugat mengajukan surat keberatan tertanggal 19 November 2007 yang dilanjutkan tanggal 27 Desember 2007 kepada J. Sihotang, R. Siahaan. Amos Sembiring Alias Amani Puja tentang hal pengosongan tanah milik Penggugat yang ditembuskan kepada Kepala Desa Lumban Silintong, dan J. Sihotang dan R. Siahaan mengosongkan tanah pertapakan tersebut, akan tetapi Tergugat I, II dan III sekarang tidak bersedia mengosongkan tanah terperkara malah mendirikan bangunan rumah permanent dan bangunan Cafe di atas tanah terperkara ;
 13. Bahwa akibat tetap dikuasai para Tergugat sekarang pada bulan Maret 2008 Penggugat memohon bantuan kepada Kepala Desa Lumban Silintong untuk pengosongan tanah terperkara yang tetap tidak diindahkan oleh Tergugat I, II dan III, dan pada tanggal 6 Juni 2008 anak dari Penggugat datang ke Lumban Silintong untuk memohon bantuan pengosongan tanah terperkara Kepada Bapak Camat Balige Budianto Tambunan, SE., yang ditembuskan kepada Kapolres Toba Samosir, Kapolsek Balige, Danramil Balige, Dandenpom 1/2 PD 1/BB Balige, Satpol PP Toba Samosir, Kepala Desa Lumban Silintong, Bapak Siahaan dan saudara Sembiring, Dan Camat Kecamatan Balige membuat panggilan tertanggal 12 Juni 2008 untuk bertemu di Kantor Camat akan tetapi tidak ada hasil musyawarah ;
 14. Bahwa tidak cukup demikian juga Dr. Hopasan Siahaan pada tanggal 12 November 2008 mengundang keturunan dari Op. Raja Panosor Siahaan untuk tetap membicarakan tentang Surat Pernyataan tertanggal 13 Agustus 1988, tetap juga tidak membuahkan hasil dimana Tergugat I, II dan III tetap berkeras untuk menguasai, pada tanggal 16 November 2008 dimana setelah gagal pertemuan/musyawarah kembali lagi timbul surat pernyataan dari pinompar Op. Raja Panosor yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah benar diserahkan oleh turunan Op. Raja Panosor kepada borunya Alm. J.A Lumban Tobing suami Penggugat sekarang ;
 15. Bahwa dengan demikian Penggugat telah mempunyai fakta juridis sebagai alas hak tanda kepemilikan yang sah atas tanah terperkara, sehingga patut bila setiap permohonan atau permintaan yang diajukan oleh pihak lain, atau setiap upaya yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat untuk menimbulkan Hak Tergugat I, II, III adalah tidak sah karena tanpa

Hal.4 dari 17 hal. Put.No. 2633 K/PDT/2011



seizin dan sepengetahuan Penggugat istri dari Alm. J.A Lumban Tobing atas tanah terperkara ;

16. Bahwa atas tindakan Tergugat I, II dan III tetap menguasai tanah terperkara berikut telah membangun rumah permanen dan bangunan Cafe di atas tanah terperkara yang bukan miliknya padahal pemilik sebenarnya adalah Penggugat selaku ahli waris dari Alm. J.A Lumban Tobing yang telah diserahkan hula-hulanya pada tanggal 13 Agustus 1988 maka perbuatan Tergugat I, II dan III serta pengakuan Turut Tergugat sebagai pemilik dapat dikwalifikasikan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ;
17. Bahwa dengan secara diam-diam Tergugat-Tergugat ataupun dengan unsur paksaan menguasai tanah bahkan Tergugat I, II dan III telah membaronjong batas sebelah Timur, membangun rumah permanent yang terbuat dari dinding beton, atap seng lantai semen di atas tanah terperkara tanpa seizin Penggugat dengan tidak mempunyai niat baik dan tidak menghargai milik orang lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai norma adat dimana justru Penggugat memperoleh hak atas tanah terperkara adalah warisan Alm. suami Penggugat sesuai Surat Pernyataan tertanggal 13 Agustus 1988 dari keturunan Ompu Raja Panosor Siahaan ;
18. Bahwa dengan tidak adanya niat baik dari Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah terperkara walaupun telah diadakan upaya pendekatan maupun pertemuan guna perdamaian walaupun telah pernah dimajukan Penggugat perkara ini di Pengadilan Negeri Balige Tergugat-Tergugat tetap menguasai dan sampai sekarang ini tetap dikuasai Tergugat I, II dan III adalah sangat tidak beralasan ;
19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat yang menghalangi kepemilikan Penggugat sebagai ahli waris sah dari Alm. J.A Lumban Tobing terhadap tanah terperkara dan akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang mengklaim, menguasai tanah terperkara yang bukan miliknya telah nyata-nyata membuat kerugian moril dan materiil terhadap Penggugat ;
20. Bahwa kerugian moril akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat-Tergugat terhadap Penggugat sebagai ahli waris Alm. J.A Lumban Tobing atas tanah terperkara yang telah berdiri bangunan milik Tergugat I, II dan III adalah mengakibatkan rasa malu dan hilangnya harga diri Penggugat dalam keluarga dan masyarakat sekitar, adanya anggapan bahwa Penggugat tidak mampu mempertahankan haknya, maka untuk

Hal.5 dari 17 hal. Put.No. 2633 K/PDT/2011



mengembalikan harga diri Penggugat, Penggugat mengadakan acara makan bersama diperlukan biaya sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

21. Bahwa Kerugian materil Penggugat akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang mengklaim serta menguasai tanah perkara milik Penggugat sehingga Penggugat terhalang untuk menguasai tanah perkara, dan sejak mulai tahun 2007 Penggugat tetap pulang pergi dari Kodya Medan untuk menjumpai Tergugat I, II dan III maka Tergugat I, II dan II telah merugikan Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangal beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan banding maupun kasasi (uitvoeorbaar bij voorraad) ;
23. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat untuk menyelesaikan sengketa tanah perkara, walaupun telah pernah dimajukan di Pengadilan Negeri Balige maka adalah patut dan beralasan menurut hukum Tergugat-Tergugat dihukum membayar denda uang paksa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan ;
24. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah perkara diletakkan sita jaminan, karena dikhawatirkan tanah perkara dipindah tangankan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat terhadap pihak lain ;
25. Bahwa di atas tanah perkara yang telah berdiri bangunan milik Tergugat I, II dan III maka patut dan wajar menurut hukum dinyatakan bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat dengan didasari fakta-fakta, maka segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara yang diterbitkan oleh Tergugat I, II III dan Turut Tergugat dengan melawan hak sehingga dapat menimbulkan hak, bagi Tergugat I, II dan III maupun orang lain sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berharga serta tidak adanya niat baik Tergugat I, II dan III sehingga Penggugat mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri Balige ;
26. Bahwa karena gugatan ini dimajukan dengan alas hak yang sah adalah sepatutnya serta sesuai dengan hukum bila gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya :

Hal.6 dari 17 hal. Put.No. 2633 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Balige dengan membuat putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. J.A Lumban Tobing ;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Warisan dari Ompu Raja Panosor Siahaan tertanggal 13 Agustus 1988 ;
5. Menyatakan tanah terperkara, terletak di Lumban Silintong Desa Lumban Silintong Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir yang luasnya kurang lebih panjang 46 Meter x lebar 22 Meter yang mempunyai batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Danau Toba ;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ompu Raja Panosor ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Ompu Raja Panosor ;
 - Sebelah Barat : Jalan Umu ;adalah milik Penggugat ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III untuk membongkar bangunan rumah serta bangunan Cafe Tergugat I, II dan III yang telah dibangun di atas tanah terperkara ;
7. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat ahli waris Alm. J.A Lumban Tobing dalam keadaan baik tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai ;
9. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah terperkara yang diterbitkan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah batal demi hukum ;
10. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian Moril sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ditambah kerugian Materil sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada

Hal.7 dari 17 hal. Put.No. 2633 K/PDT/2011



Penggugat atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini ;

11. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige ;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta, meskipun adanya perlawanan banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
13. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap, hal-hal yang tegas diakui oleh Turut Tergugat ;

Tentang Plurium Litis Consotium :

1. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia ic. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, ic. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dalam rangka, penataan Lingkungan Pantai Danau Toba pada, Umumnya termasuk Pantai Desa Lumban Silintong (termasuk objek perkara) ini, sekaligus penerapan seluruhnya Undang-undang yang terkait dengan Lingkungan Hidup dan Kepariwisataannya umumnya, khususnya dalam rangka, Penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 1990, telah memberitahukan melalui sosialisasi dan surat pemberitahuan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan usaha Cafe (berjualan makanan dan minuman) di atas Tanah Timbul disepanjang pantai Danau Toba umumnya, khususnya Tanah Timbul yang ada, di Desa Lumban Silintong termasuk tanah objek terperkara adalah dikuasai oleh Negara ;
2. Bahwa oleh karenanya tindakan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (ic. Turut Tergugat) adalah merupakan untuk penerapan Undang-undang khususnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 1990, dan bukan tindakan yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum ;
3. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan para Penggugat adalah tidak sempurna serta tidak lengkap adanya,

Hal.8 dari 17 hal. Put.No. 2633 K/PDT/2011



sebab hanya menarik Bupati Toba Samosir sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini ;

4. Bahwa seharusnya serta sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Penggugat harus menarik Pemerintah Republik Indonesia (Presiden Republik Indonesia) ic. Gubernur Propinsi Sumatera Utara hingga ic. Bupati Toba Samosir sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini ;
5. Bahwa dengan demikian oleh karena, Penggugat dalam gugatannya tidak turut menarik Pemerintah Republik Indonesia (Presiden Republik Indonesia) ic. Gubernur Propinsi Sumatera, Utara, hingga, ic. Bupati Toba Samosir sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, telah mengakibatkan gugatan para Penggugat tidak sempurna adanya ;
6. Oleh masih ada pihak lain yang tidak turut ditarik Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna serta tidak lengkap sehingga patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat-Penggugat ditolak adanya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 35/PDT.G/2010/PN.BLG., tanggal 12 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris sah dari Alm. J.A Lumban Tobing ;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Warisan dari Ompu Raja Panosor Siahaan tertanggal 13 Agustus 1988 ;
- Menyatakan tanah terperkara, terletak di Lumban Silintong Desa Lumban Silintong Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir yang luasnya kurang lebih panjang 46 Meter x lebar 22 Meter yang mempunyai batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur : Danau Toba ;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ompu Raja Panosor ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Ompu Raja Panosor ;
 - Sebelah Barat : Jalan Umum ;

Adalah milik bersama ahli waris Alm. J.A Lumban Tobing ;



- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membongkar bangunan rumah serta bangunan Cafe Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah di bangun di atas tanah terperkara ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada ahli waris Alm. J.A Lumban Tobing dalam keadaan baik tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat di kuasai ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 404/PDT/2010/PT.MDN., tanggal 21 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 1 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing No. 13/Kasasi/Pdt/2011/PN.Blg. jo. No. 35/Pdt.G/2009/PN.Blg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang pada tanggal 22 Agustus 2011 dan tanggal 23 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi oleh Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini telah diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 1 Juli 2011, kemudian para Tergugat/para Pembanding mengajukan permohonan kasasi pada tanggal **13 Juli 2011** sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing No. 13/Kasasi/Pdt/2011/PN.Blg. jo. No. 35/Pdt.G/2009/ PN.Blg., sedangkan memori kasasi diterima pada tanggal **18 Agustus 2011**, dengan demikian penyerahan



memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : AMOS SEMBIRING Als. AMANI PUJA dkk tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 6 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2009), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 14/Kasasi/Pdt/2011/PN.Blg. jo. No. 35/Pdt.G/2009/PN.Blg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding dan para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 4 Agustus 2011 dan 10 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Turut Tergugat/Turut Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi oleh Penggugat/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 Agustus 2011, sedangkan oleh para Tergugat/para Pembanding tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : BUPATI TOBA SAMOSIR tersebut formal diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/ Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan tersebut tidak cukup pertimbangan, karena tidak saksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan ;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak cermat karena turut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Juli 2010 Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN-BLG yang diputuskan dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak cermat pula karena hanya mempertimbangkan dalil dan bukti



serta saksi penggugat tanpa mempertimbangkan kepentingan umum dan kepentingan kelangsungan dan kelestarian lingkungan ;

- Bahwa menurut asas hukum putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan hukum yang jelas dan cukup yang bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin hukum, sesuai Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 ;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Balige (vide halaman 38 salinan putusan Pengadilan Negeri Balige), bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat dalam eksepsi menyatakan gugatan Penggugat adalah nebis in idem karena gugatan yang sama pernah diadili dalam perkara Nomor : 22/Pdt.G/2008/PN-BLG, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tersebut dalam pertimbangannya menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat tidak dapat diterima, dan bahwa selanjutnya tentang eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat tersebut terbukti pada pemeriksaan pokok perkara dimana objek perkara, para pihak dalam perkara ini adalah sama dan juga atas perkara telah pernah ada putusan Pengadilan ;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement), karena hanya membaca dan mempelajari salinan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Juli 2010 Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN-BLG yang merupakan keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak cermat dan mencerminkan suatu putusan yang jauh dari rasa keadilan ;
- Bahwa demikian sebelumnya Judex Facti Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangan hukumnya halaman 57 sangat keliru yang menyebutkan :
"Menimbang, bahwa bukti Turut Tergugat (TT-11) yaitu fotocopy Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah merupakan Surat Keterangan Biasa" ;
"Menimbang, bahwa bukti TT-12 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2006 tentang jalan adalah merupakan Surat Keterangan Biasa" ;
- Bahwa pertimbangan hukum yang sedemikian adalah jelas mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena menyatakan dalam pertimbangan

Hal.12 dari 17 hal. Put.No. 2633 K/PDT/2011



hukum bahwa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah adalah merupakan surat biasa, padahal Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Undang-undang, dan Undang-undang/peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara ini haruslah dijunjung tinggi ;

- Bahwa demikian juga pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Balige pada halaman 58 menyatakan akta pernyataan perpindahan dan pengesahan dan penegasan hak milik ahli waris Alm. J.A Lumban Tobing dihadapan Notaris Julitri Roriana, SH. PPAT wilayah Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 27 November 2007 oleh ahli Alm. J.A Lumban Tobing (vide bukti P-3 dari Penggugat/Termohon Kasasi) adalah merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan sempurna karena ditetapkan dihadapan pejabat yang berwenang adalah hal yang keliru padahal untuk bukti Pemohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat berupa Undang-undang dinyatakan sebagai surat biasa ;
- Bahwa bukti P-1 dan bukti P-3 dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pertanahan karena kedua bukti tersebut objeknya adalah sebagian merupakan air Danau Toba. Bahwa di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian atau perolehan hak atas air, hal ini terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yaitu sebelah timur 46,50 M, sebelah barat 46, 50 M, sebelah utara 22 M, dan sebelah selatan 21,70 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut jelas terbukti dan nyata bahwa ukuran tanah terperkara seperti yang dimuat dalam surat penyerahan yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1988 seluas 46 M x 30 M (vide bukti P-1 Termohon Kasasi/dahulu Penggugat) karena terdapat sepanjang 7 (tujuh Meter) adalah air Danau Toba ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat juga adalah merupakan bukti bahwa tanah terperkara adalah tanah timbul akibat surutnya air permukaan Danau Toba, karena jelas fakta di lapangan (objek perkara) adalah merupakan tanah dan pasir dan juga sebagian ukuran tanah yang diserahkan adalah air Danau Toba ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige pada halaman 40 dan 41 sangatlah dan sungguh naif yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara ukuran tanah terperkara sesuai isi surat penyerahan tanggal 13 Agustus 1988 (vide bukti P-1) dengan hasil pemeriksaan setempat ;

Hal.13 dari 17 hal. Put.No. 2633 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige pada halaman 62 yang menyatakan bahwa dengan tidak sanggupnya Turut Tergugat menunjukkan bahwa tanah terperkara adalah tanah timbul hanyalah dalam bentuk kalimat/ Pernyataan sepihak saja tanpa dapat menunjukkan bukti, adalah sangat bertentangan dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah merupakan bukti bahwa tanah terperkara adalah tanah timbul akibat surutnya air permukaan Danau Toba ;
- Bahwa terhadap bukti P-1 dari Penggugat/Termohon Kasasi tersebut telah pula dibantah dan menyatakan tidak setuju atas penyerahan tanah tersebut dari beberapa orang keturunan Op. Panosor (vide Bukti Tergugat I, II, II yaitu T-I, II, III-10, bukti T-I, II, III-11, bukti T-I, II, III-13, bukti T-I, II, III-15) ;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dalam rangka penataan Lingkungan Pantai Desa Lumban Silintong (termasuk objek perkara) ini, sekaligus penerapan seluruhnya Undang-undang yang terkait dengan Lingkungan Hidup dan Kepariwisataannya umumnya, khususnya dalam rangka Penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 1990, telah memberitahukan melalui sosialisasi dan surat pemberitahuan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan usaha Cafe (berjualan makanan dan minuman) di atas tanah timbul disepanjang pantai Danau Toba umumnya, khususnya tanah timbul yang ada di Desa Lumban Silintong termasuk tanah objek terperkara ;
- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Balige pada halaman 62 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat juga tidak dapat menunjukkan adanya penguasaan secara fisik adalah sangat tidak beralasan karena bentuk penguasaan dan dalam rangka penataan kawasan Pantai Lumban Silintong sebagai daerah wisata termasuk objek perkara, Pemerintah telah mendirikan beberapa bangunan peristirahatan untuk mendukung kepariwisataan di kawasan tersebut ;
- Bahwa Pemerintah juga telah memberitahukan kepada masyarakat dan instansi terkait perihal larangan mensertifikatkan atau menerbitkan surat apapun sebagai alas hak/bukti kepemilikan di atas tanah timbul kawasan pantai Lumban Silintong ;
- Bahwa pengawasan, penguasaan Pemerintah terhadap tanah tersebut serta larangan untuk mensertifikatkan dan larangan mendirikan bangunan adalah

Hal.14 dari 17 hal. Put.No. 2633 K/PDT/2011



juga bertujuan untuk menghindarkan/menyelamatkan kawasan Danau Toba dari kerusakan lingkungan ;

- Bahwa di sebagian bibir pantai Danau Toba yang terletak di Desa Lumban Silintong Kecamatan Balige ada tanah daratan yang merupakan Tanah Timbul sebagai akibat surutnya permukaan air Danau Toba dari ketinggian 905 M dari permukaan laut, dan bukanlah merupakan tanah adat, akan tetapi sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku adalah berada di bawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, di mana objek sengketa adalah hak dari keturunan Ompu Raja Panosor Siahaan yang diberikan secara adat pada alm. J.A. Lumban Tobing atau dengan surat pernyataan penyerahan tanggal 13 Agustus 1988 dan Penggugat adalah ahli waris dari alm. J.A. Lumban Tobing ;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya hanya penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan dan Undang-undang lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat : BUPATI TOBA SAMOSIR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon



Kasasi II ditolak, maka para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : 1. AMOS SEMBIRING Als. AMANI PUJA, 2. KARTINI Br SIAHAAN Als. NAI PUJA, 3. RUSLI Br LUMBAN GAOL Als. Op. PUJA ISTRI Alm. BULIHER SIAHAAN tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : BUPATI TOBA SAMOSIR tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi I/para Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 24 Februari 2012** oleh **I Made Tara, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH. MH.**, dan **Drs. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Muhammad Taufik, SH. MH.

ttd./

Drs. Habiburrahman, M.Hum.

K e t u a,

ttd./

I Made Tara, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH)

Nip. 196103131988031003

Hal.17 dari 17 hal. Put.No. 2633 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)